



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 **Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);**
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 **tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2020 **tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 196);**
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 **tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah 106);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang **mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tanggamus.

6. Desa/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
8. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda.
15. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. SmartGov adalah Aplikasi yang membantu memproses berbagai pengelolaan pajak seperti Pelayanan Pajak, Laporan Pajak, PBB, BPHTB dan Layanan pajak Lainnya.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Piutang PBB-P2 sebelum pengalihan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan dan macet; dan
 - b. piutang yang masih dapat ditagih atau lancar.
- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan dan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan proses penghapusan piutang PBB-P2. Piutang yang masih dapat ditagih atau lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan validasi piutang serta dilakukan penagihan baik persuasif maupun aktif.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan piutang PBB-P2 setelah pengalihan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan;
 - b. piutang kurang lancar atau diragukan; dan
 - c. piutang lancar atau dapat ditagih.

- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan validasi dan penelitian piutang.
- (3) Hasil validasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk proses penghapusan piutang.
- (4) Piutang kurang lancar atau diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan validasi dan penelitian piutang.
- (5) Hasil validasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan penghapusan.
- (6) Piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan penagihan baik persuasif dan penagihan aktif dengan Surat Paksa.

Pasal 4

Pengakuan dan pengukuran Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengakuan Piutang PBB-P2 adalah berita acara serah terima, data piutang dan aset sitaan dari pemerintah pusat;
- b. sebagai pedoman dalam pengelolaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB-P2 serta batas *Cut off* data pengakuan Piutang PBB-P2 adalah tanggal berita acara serah terima;
- c. pengukuran jumlah nominal saldo Piutang PBB-P2 adalah berdasarkan pada nominal Piutang PBB-P2 yang tercantum pada berita acara serah terima;
- d. perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran piutang PBB-P2 akan menambah nilai nominal denda jumlah piutangnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur Piutang PBB-P2; dan
- e. dasar pengakuan penambahan jumlah nominal Piutang PBB-P2 adalah dokumen laporan rekapitulasi denda keterlambatan dan SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2 yang diterbitkan disertai dengan daftar rincian pengenaan denda keterlambatan per Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2.

Pasal 5

Pengurangan jumlah Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan antara lain:

- a. penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya;
- b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal pelimpahan;
- c. hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB-P2, karena adanya perlakuan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan yang diproses sesuai dengan ketentuan, dan adanya bukti pembayaran Wajib Pajak yang belum terekam dalam basis data.

Pasal 6

Perhitungan penyisihan Piutang PBB-P2:

- a. umur piutang dan tingkat kolektibilitas 0 sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikategorikan Piutang PBB-P2 lancar prosentase penyisihan piutang 0,5 % (nol koma lima perseratus);
- b. umur piutang dan tingkat kolektibilitas diatas 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dikategorikan Piutang PBB-P2 kurang lancar prosentase penyisihan piutang 10% (sepuluh perseratus);
- c. umur piutang dan tingkat kolektibilitas diatas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan dikategorikan Piutang PBB-P2 diragukan prosentase penyisihan piutang 50% (lima puluh perseratus);
- d. umur piutang dan tingkat kolektibilitas 60 (enam puluh) bulan keatas dikategorikan Piutang PBB-P2 macet prosentase penyisihan piutang 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

Penetapan umur piutang dan masa kedaluwarsa:

- a. **penetapan kedaluwarsa masa penagihan Piutang PBB-P2** baik yang merupakan Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan maupun setelah pelimpahan adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Piutang PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan daerah;
- b. perhitungan umur Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan dan penetapan kedaluwarsa masa penagihannya secara khusus adalah terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkenaan, berdasarkan kelompok Piutang PBB-P2 per tahun sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima;
- c. kedaluwarsa penagihan Piutang PBB-P2 setelah pelimpahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal diterbitkan SPPT PBB-P2.

Pasal 8

Pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB-P2 meliputi:

- a. Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa tagihnya pengelolaannya sebagai berikut:
 1. melakukan validasi untuk memastikan secara administratif jumlah piutang yang sudah kedaluwarsa untuk diusulkan penghapusan Piutang PBB-P2 untuk dihapusbukukan;
 2. menetapkan penghapusan Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan disertai dengan jumlah besaran Piutang PBB-P2 yang dihapuskan.
- b. pengelolaan Piutang PBB-P2 yang belum kedaluwarsa masa tagihnya dilakukan validasi, dengan tindak lanjut pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan, dan penagihan secara persuasif maupun penagihan aktif dengan surat paksa.

BAB III
**PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENETAPAN BESARNYA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

Perencanaan penghapusan Piutang PBB P2 meliputi:

- a. menginventarisasi objek dan subjek Piutang PBB-P2 berdasarkan pangkalan data (*data base*);
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang PBB P2;
- c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi dan;
- d. membentuk tim penghapusan PBB-P2 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang PBB-P2 dilakukan terhadap besaran pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana tertera dalam:
 - a. SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, dan;
 - b. SPPT dan denda berupa bunga sejak terutangnya PBB-P2 sebagaimana tertera dalam STPD.
- (2) Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SPPT, STPD yang sudah diterbitkan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penghapusan
Pasal 11

- (1) Piutang PBB-P2 harus tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan kesalahan administrasi termasuk sanksi administrasi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi berdasarkan data administratif, dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten atau paling kurang dari kepala Pekon atau lurah setempat;

- b. Wajib Pajak atau penanggung jawab yang bersifat perseorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari kepala Pekon atau lurah setempat;
- c. Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh tim yang ditunjuk oleh BAPENDA dengan disertai saksi paling kurang dari pemerintah Pekon dan Kelurahan setempat;
- d. objek PBB-P2 rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
- e. objek Pajak hilang atau musnah (*force majeure*) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang didukung dengan dokumen berita acara kehilangan atau musnah;
- f. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; dan
- g. sebab lainnya sesuai dengan hasil penelitian administratif dan/atau penelusuran lapangan, antara lain:
 - 1. duplikasi data atas subjek maupun objek PBB-P2 bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk BAPENDA dengan disertai berita acara;
 - 2. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
 Penelitian dan Penelusuran
 Pasal 12

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi, dilakukan penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan oleh BAPENDA.
- (2) Laporan hasil penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan oleh BAPENDA harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB- P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan;

- (3) Berdasarkan hasil penelitian administratif dan/atau **penelitian lapangan BAPENDA** menyusun:
 - a. untuk piutang sebelum pelimpahan kewenangan, daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 hanya memuat besaran piutang pertahun untuk disampaikan kepada Bupati;
 - b. untuk piutang setelah pelimpahan kewenangan, daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 memuat NOP, tahun pajak, nama dan alamat Wajib Pajak, jumlah Piutang PBB-P2.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah** menyusun daftar usulan penghapusan PBB-P2 dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Usulan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi oleh instansi **pengawas fungsional di Daerah/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penelitian administrasi atau penelitian lapangan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12** dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per Pekon/Kelurahan.
- (2) Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian lapangan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ditatausahakan dalam buku register usulan penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 14

- (1) Penelitian administrasi Wajib Pajak perorangan atau kolektif **per-pekon/Kelurahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak atau objek pajak ketetapan buku I, buku II dan buku III yaitu sampai dengan Rp2.000.000,00; dan;
 - b. Wajib Pajak/objek pajak golongan ketetapan buku IV dan buku V yaitu diatas Rp2.000.000,00.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. wajib pajak golongan ketetapan buku I, buku II , buku III, buku IV dan buku V yang piutang PBB-P2 telah kedaluwarsa;
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat ditelusuri lagi; dan/atau
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Bagian Keenam
Proses Penghapusan
Pasal 15

- (1) BAPENDA menyusun daftar Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa dan piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih per Wajib Pajak/kolektif, per Pekon/Kelurahan, per tahun pajak, per sektor yang bersumber dari:
 - a. daftar himpunan ketetapan pajak PBB-P2;
 - b. daftar Piutang PBB-P2 hasil keluaran sistem SismiOP (*negatif list*) / aplikasi SmartGov
 - c. daftar Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan didasarkan pada berita acara.
- (2) Daftar Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa dan piutang yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi dituangkan dalam buku rekapitulasi daftar piutang.
- (3) Daftar piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan penelitian baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan buku rekapitulasi daftar piutang, setiap akhir tahun takwin dibuat daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi per kecamatan, per-pekon/kelurahan per-sektor dan per- tahun pajak.
- (2) Paling lambat tanggal 31 januari tahun takwin berikutnya, daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 disampaikan kepada Kepala BAPENDA.

Pasal 17

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala BAPENDA:

- a. Melakukan penelitian kebenaran daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2;
- b. Membuat daftar rekapitulasi penghapusan Piutang PBB-P2 per wilayah, per sektor, per tahun pajak, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama wajib pajak dan penanggung pajak
 - 2) Alamat wajib pajak/penanggung pajak
 - 3) Nomor Objek Pajak (NOP)
 - 4) Jenis Pajak Daerah
 - 5) Tahun Pajak
 - 6) Jumlah Piutang Pajak yang akan di hapuskan atau yang akan di canangkan untuk dihapus
 - 7) Tindakan penagihan yang pernah dilakukan
 - 8) Alasan dihapuskannatau dicadangkan untuk di hapus.
- c. menyampaikan daftar rekapitulasi serta daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Daftar rekapitulasi serta Daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di Daerah/APIP paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya daftar usulan penghapusan Piutang PBB P2.
- (2) Hasil verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan besaran penghapusan.
- (2) Besaran jumlah penghapusan piutang PBB-P2 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan piutang PBB-P2 lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebelum ditetapkan dalam Keputusan Bupati, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghapusbukuan dan Pelaporan Pasal 20

- (1) BAPENDA menghapus Piutang PBB-P2 dari pangkalan data (database), daftar tagihan dan buku administrasi PBB-P2 serta neraca pendapatan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPENDA untuk dilakukan penghapusbukuan dari neraca Pemerintah Daerah, berdasarkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) BAPENDA melaporkan pelaksanaan kegiatan penghapusan Piutang PBB P2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada instansi pengawas fungsional di Daerah/APIP

BAB IV
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 917